



TRANSFORMASI AKAD MUDHARABAH DARI KONSEP FIKIH KE AKAD PERBANKAN

Nufi Mu'tamar Almahmudi
Pascasarjana IAIN Purwokerto
oppimutamar@gmail.com

ABSTRACT

Islamic banking is currently experiencing rapid development in Indonesia. However, in its application, some people still assume that Islamic banks are just a label used to attract the sympathy of the Muslim community in the banking sector. The mudharabah contract is one of the products used in Islamic banking. This paper tries to present a description related to the mudharabah agreement from the classical to contemporary concept of jurisprudence and its application in Islamic banks using a descriptive method of analysis. The precautionary principle is something that banks must pay attention to in providing financing or funding, this principle requires Islamic banks to modify the concept of mudharabah, so that it can be applied and developed in the banking world in current conditions. The difference in the concept of mudharabah contract from theory to practice can be seen in the determination of the mudharabah profit sharing ratio, determining the contract period / mudharabah period, requiring collateral, and the party who bears the loss.

Keywords: transformation, mudharabah contract, fiqh, banking contract

ABSTRAK

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan. Akad mudharabah menjadi salah satu produk yang digunakan di perbankan syariah. Tulisan ini mencoba menyajikan uraian terkait akad mudharabah dari konsep fikih klasik ke kontemporer dan penerapannya di bank syariah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan pada kondisi kekinian. Adapun perbedaan konsep akad mudharabah dari teori ke praktek terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil mudharabah, penetapan masa kontrak/ jangka waktu mudharabah, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian.

Kata kunci: transformasi, akad mudharabah, fikih, akad perbankan

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengembangan

industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Seiring dengan pesatnya perkembangan itu, sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan.

Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *bismilahirrohmannirrohim* dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.¹

Perbankan syariah dalam operasionalnya mempunyai berbagai macam produk baik penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah ini adalah dengan akad *mudharabah*. Tulisan ini berupaya mengulas bagaimana penerapan transaksi akad *mudharabah* di perbankan syariah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

KONSEP MUDHARABAH

Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk *wazan mufa'alah* dari kata *dharaba*, yang berarti memukul dan melakukan perjalanan.² Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak: pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam

¹ Taufiqul Hulam, Jaminan Pada Transaksi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3 Oktober 2010, hal. 521.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hal. 106.

bentuk presentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Sabiq menyatakan, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.⁴

Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam syaria Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para fuqaha.⁵ Dalil yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

أَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُؤْنَ يَفْتَالُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَافِرُونَ مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya:

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an (QS. Al Muzammil: 20)

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdul Mutthalib RA bila menyerahkan harta secara *mudharabah* mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut,

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 108-109.

atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu maka dia menjaminnya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW membolehkannya (HR. Al-Baihaqi)

Kebolehan akad mudharabah ini dikuatkan dengan ijma', dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para shahabat Nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk *mudharabah*.

Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah *ridhwanullahi alaihim*. Dan tidak ada satu pun riwayat yang mengingkari adanya hal itu.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW. Terkait pembiayaan *mudharabah* Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH).

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. *Mudharib* (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

Pertama modal, modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan "*ra'sul maal*". Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan yaitu terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah *memudharabah*-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungannya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal

⁶ Rahman Ambo Mase, Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum Volume 8 Nomor 1 Januari 2010*, hal. 79-81.

tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.

Kedua manajemen, kontrak *mudharabah* dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kemudian yang kedua *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.

Ketiga jaminan, esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang *surplus* modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

Keempat jangka waktu, mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai

jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

Kelima nisbah keuntungan, nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai *surplus unit* melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).

APLIKASI MUDHARABAH DI BANK SYARIAH

Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad *mudharabah* dapat dilihat sebagai berikut:

Shahibul maal yang bermitra dengan *mudharib* untuk usaha percetakan selama enam bulan. *Shahibul maal* memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp 30 juta dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40 % keuntungan untuk *shahibul maal*). Setelah menjalankan usaha selama enam bulan, modal usaha telah berkembang menjadi Rp 50 juta, sehingga *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar Rp 20 juta (Rp 50 juta - Rp 30 juta). Maka sesuai perjanjian yang telah dibuat di awal *shahibul maal* berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8 juta (40 % x Rp 20 juta) dan sisanya Rp 12 juta menjadi hak *mudharib*.⁷

Gambaran di atas merupakan penerapan akad *mudharabah* untuk pembiayaan modal kerja, dan diperkenankan memberikan modal dalam bentuk uang. Adapun produk-produk turunan dalam *akad mudharabah* di bank syariah yaitu:

⁷ <http://www.syariahbank.com/contoh-akad-mudharabah/?amp>, diakses 3 April 2019.

Pertama, produk penghimpunan dana dari masyarakat (*Funding*) yang terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito syariah.⁸ Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

Selanjutnya, tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

⁸ Nofinawati, Akad dan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014*, hal. 224-227.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu *mudharabah*, maka dana tabungan *mudharabah* sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan *mudharabah* tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Kedua, produk penyaluran dana. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Yang dimaksud dengan *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.¹⁰ Dalam dunia perbankan *Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal-kerja.¹¹

TRANSFORMASI AKAD MUDHARABAH DARI KONSEP FIKIH KE AKAD PERBANKAN

Pada prakteknya di perbankan syariah, akad *mudharabah* mengalami beberapa transformasi dari konsep fikih ke akad perbankan. Pertama, dalam penentuan nisbah bagi hasil. Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien *mudharabah*-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba *mudharabah*, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan.¹² Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.

Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak *mudharabah* harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama *mudharabah* harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. *Mudharib* dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis *mudharib* yang merupakan pengembangan dari modal pokok *mudharabah*.¹³ Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah

⁹ *Ibid.*, hal. 231.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), hal. 81.

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali 2008), hal. 90.

¹³ *Ibid.*

hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak.¹⁴

Dengan demikian, meskipun terjadi tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank syariah lebih dominan perannya. Karena *mudharib* akan mengikuti pilihan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan/ acuan yang ada. Setelah nisbah bagi hasil disepakati, maka nisbah bagi hasil tersebut bersifat tetap sesuai jangka waktu yang disepakati. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan usaha tentunya keuntungan yang didapat *mudharib* tidak selalu tetap. Bagi hasil tetap ini lebih ditujukan untuk mempermudah penghitungan di bank syariah.

Kedua, dalam penetapan masa kontrak. Di perbankan syariah jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.¹⁵

Kajian fikih tentang pembatasan waktu usaha terjadi perbedaan pendapatan dikalangan mazhab. Menurut mazhab maliki dan syafi'i, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid. Namun demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian.¹⁶

Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih *mudharabah* diadaptasikan dengan sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan bank sebelumnya kepada *mudharib*. Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi *mudharib* disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Disamping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataan perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu *mudharib* tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas *mudharib*.

¹⁴ Rahman Ambo Mase, Konsep *Mudharabah*, hal. 83.

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 330.

¹⁶ Ibnu Qudamah, Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir, *Al Manar* vol V 1347 H, hal. 69-70.

Ketiga, dalam mempersyaratkan agunan. Kaitannya dengan agunan ini, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari *mudharib* atau dari pihak ketiga.

Diskursus dalam praktik transaksi *mudharabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *mudharabah* bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *mudharabah* yang sesungguhnya.¹⁷

Problem jaminan ini sesungguhnya dalam teori fikih yang dikembangkan para ulama mazhab telah jelas bahwa *shahibul mal* tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan kerja maka garansi tersebut harus ditiadakan. Jika *shahibul mal* memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi'i.¹⁸

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

¹⁷ Taufiqul Hulam, Jaminan, hal. 530-531.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, (Semarang: Ay-Syifa, 1990), hal.179.

Selain itu, diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.¹⁹

Ditetapkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.²⁰ Dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi (muamalah) sangat kecil bahkan hampir tidak ada karena ketakutannya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam praktik yang curang/jahat itu. Sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik *mudharabah* itu.

Akan tetapi dengan dipersyaratkannya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para pengusaha karena tidak semua pengusaha mempunyai jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak bank. Di sisi lain, jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekan di bank syariah menjadi syarat yang harus dipenuhi. Padahal pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, sehingga tidak semestinya jaminan menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, konsep akad *mudharabah* yang awalnya kerjasama dengan sistem saling percaya menjadi di kesampingkan dan dari praktek tersebut terlihat bahwa bank syariah tidak siap dengan resiko kerugian yang merupakan konsekuensi dari akad *mudharabah*.

Keempat, terkait pihak yang menanggung kerugian. Tugas *mudharib* dalam menjalankan usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga *mudharib*

¹⁹ Taufiqul Hulam, Jaminan, hal. 530-531.

²⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 20.

harus memanagerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Ia bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak *mudharib*. Singkatnya, *mudharib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.²¹

Adapun dalam kerugian *mudharabah* perlu diketahui hal-hal sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan di atas, kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dari dana, namun Pengelola Dana tidak akan menanggung apapun darinya terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau kelalaiannya ditinjau dari perjanjian Fuqaha atau kesepakatan Fuqaha mengenai kesepakatan ini. Kerugian akhir neto pada saat *Mudharabah* diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan dalam modal Mudharabah, dan Pengelola Dana akan mengembalikan sisanya setelah mengurangkan kerugian sesuai dengan perjanjian kesepakatan Fuqaha. Kerugian berkala atau sewaktu-waktu, yang terjadi pada masa kelangsungan *Mudharabah* harus diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di antara kedua belah pihak, jika ada sesuai dengan ketentuan perjanjian Fuqaha. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutup oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditangguhkan sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi. Apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian ini sampai akhir dari jangka waktu tersebut, maka kerugian tersebut akan diperlakukan sebagai atau dengan mengacu kepada butir 2 diatas. Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan Mudharabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dialokasikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut: sesuai dengan ketentuan ketidak konsistensi keuntungan yang dibagikan. Hal ini adalah untuk mengatakan bahwa Pengelola Dana harus mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh untuk menutup kerugian ini, dan

²¹ Rahman Ambo Mase, Konsep *Mudharabah*, hal. 85.

keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus dihitung sebagai penarikan dari bagian modalnya sesuai dengan ketentuan kepemilikan keuntungan.²²

Kerugian dari dana *Mudharabah* yang kerugiannya disebabkan oleh kerusakan atau sebab-sebab lainnya selain daripada sebab praktek kegiatan usahanya sendiri, akan diperlakukan sebagai kerugian modal apabila semua dari dana itu telah rugi sebelum atau setelah mulainya kegiatan usaha tersebut dan apabila juga sebagian darinya telah merugi sebelum mulainya kegiatan usaha tersebut, maka sesuai dengan kaidah penggandaan Fuqaha, terkecuali bagi Safii dan apabila bagiannya tersebut merupakan kerugian setelah dimulainya kegiatan usaha akan diperlakukan sebagai suatu kerugian biasa.²³

Selanjutnya, terkait dengan pengaturan atau kaidah sehubungan dengan pelanggaran oleh Pengelola Dana dalam kegiatannya terhadap ketentuan atau tujuan atau persyaratan kontrak atau batasan-batasan yang dibuat terhadapnya oleh pemilik dari dana tersebut: dalam hal ini ia akan menjadi seorang pelanggar dan kepemilikan atas dananya sebagai trust atau wali akan berubah menjadi suatu agunan, yakni jumlah akan diubah dari *Mudharabah* menjadi suatu hutang oleh Pengelola Dana tersebut. Apabila ia mengalihkan dana tersebut bertentangan dengan ketentuan dan melakukan pelanggaran itu, dan ia memperoleh keuntungan, maka sesuai dengan kebijakan Fuqaha, semua keuntungan tersebut akan menjadi milik dari pemilik dana, sedangkan menurut pendapat lainnya adalah bahwa itu harus merupakan milik Pengelola Dana dan beberapa lainnya mengatakan bahwa keuntungan akan tetap merupakan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak tersebut. Kemudian dalam hal pengaturan sehubungan dengan pencabutan (penghapusan) *Mudharabah*: *Mudharabah* dicabut kembali karena tiadanya salah satu dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut. Salah satu dari peraturan tersebut mengatakan, bahwa dana tersebut akan tetap merupakan kepercayaan atau perwalian pada kepemilikan. Pengelola Dana, karena ia akan menjadi karyawan, dan tindakannya sehubungan dengan dana *Mudharabah* yang telah dicabut kembali dapat sah atau berlaku. Dalam hal suatu keuntungan diperoleh dari tindakan semacam ini, beberapa ketentuan Fuqaha mengatakan, bahwa semua keuntungan tersebut harus menjadi milik dari pemilik dana dan Pengelola Dana akan menerima pembayaran sejumlah yang sama dan beberapa Fuqaha mengatakan bahwa Pengelola Dana harus menerima kurang dari pembayaran yang sama atau bagian dari keuntungan yang disebutkan di dalam kontrak.²⁴

Dengan demikian, perbankan syariah tidak serta merta menanggung segala kerugian

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 338-339.

²³ *Ibid*, hal. 339.

²⁴ *Ibid*, hal. 339-340.

dari pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian *mudharib* maka ia yang harus menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank, sehingga *mudharib* tidak hanya rugi secara waktu, tenaga, dan pikiran, akan tetapi juga rugi secara materi yaitu barang yang menjadi jaminan.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar konsep *mudharabah* yang tertuang dalam kajian fiqh klasik dengan yang diperaktekkan pada perbankan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, penetapan masa kontrak/ jangka waktu *mudharabah*, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian.

Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep *mudharabah*, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan dan memberi kemaslahatan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Uhamka Press. 2016.
- Hulam, Taufiqul. Jaminan Pada Transaksi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010*.
- [Http://www.syariahbank.com/contoh-akad-mudharabah/?amp](http://www.syariahbank.com/contoh-akad-mudharabah/?amp), diakses 3 April 2019.
- Mase, Rahman Ambo. Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum Volume 8 Nomor 1 Januari 2010*.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nofinawati. Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014*.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*. *Al Manar* vol V 1347 H.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*. Semarang: Ay-Syifa. 1990.
- Sarwat, Ahmad . *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah. 2009.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.